

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM STUDI KASUS KENAKALAN REMAJA

Endhico Prima Ardilaga¹, Moh. Indra Bangsawan², Bambang Sukoco³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email : ¹C100180328@ums.ac.id; ²mib136@ums.ac.id, ³bs180@ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks kenakalan remaja serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fenomena kenakalan remaja seperti pencurian, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan, sehingga memerlukan penanganan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap berhak mendapatkan perlakuan khusus melalui penerapan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini telah memberikan ruang pembinaan dan rehabilitasi bagi anak, namun masih ditemukan kendala di lapangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya fasilitas pendukung. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan koordinasi antarlembaga menjadi penting agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap anak. Penegakan hukum terhadap anak harus selalu menjunjung tinggi asas keadilan, perlindungan, dan pemulihan sosial.

Kata Kunci: Anak, Diversifikasi, Hukum Pidana, Kenakalan Remaja, Perlindungan, Restoratif, Sistem Peradilan

Abstract

This study aims to examine the form of criminal liability of minors involved in juvenile delinquency and to analyze the legal review of the implementation of the juvenile criminal justice system in Indonesia. The increasing number of juvenile offenses such as theft, brawls, and drug abuse committed by underage children has become a growing concern, requiring a legal approach that is both fair and protective. The research method used is normative juridical, employing statutory and case study approaches. Data were obtained through literature review and documentation of court decisions. The results indicate that minors who commit criminal acts are entitled to special legal treatment through the application of diversion and restorative justice principles, as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Although the system provides avenues for rehabilitation and reintegration, its implementation still faces challenges, such as the lack of understanding among law enforcement officers and limited supporting infrastructure. Therefore, improving institutional coordination and specialized training is essential to avoid excessive criminalization of children. Legal proceedings involving children must always uphold principles of justice, protection, and social recovery.

Keywords: Child, Criminal Law, Diversion, Juvenile Delinquency, Justice System, Protection, Restorative

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan salah satu persoalan sosial yang semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari perspektif hukum (Bobyanti, 2023). Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kenakalan remaja yang menjurus pada tindak pidana menunjukkan tren peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Remaja yang seharusnya berada dalam masa pertumbuhan dan pembentukan karakter justru terlibat dalam berbagai perilaku menyimpang seperti perkelahian antar pelajar, pencurian, perusakan fasilitas umum, hingga penyalahgunaan narkoba (Azizah, 2018). Fenomena ini menjadi alarm bagi masyarakat dan negara, mengingat remaja adalah generasi penerus yang akan menentukan arah bangsa di masa depan.

Perkelahian antar pelajar yang sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah tidak hanya menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga dapat berujung pada tindak pidana kekerasan fisik bahkan kematian (Ilmi & Fauziah Nst, 2024). Di sisi lain, kasus pencurian oleh anak-anak di bawah umur, yang seringkali didorong oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan pengaruh pergaulan, juga menunjukkan bahwa para pelaku usia anak semakin berani melanggar norma hukum. Tidak kalah serius adalah penyalahgunaan narkoba yang kini telah merambah kalangan remaja (Laura, 2024). Data dari lembaga terkait menunjukkan bahwa usia pengguna narkoba semakin muda, dan sebagian besar dari mereka tidak sepenuhnya memahami risiko hukum maupun dampak kesehatan dari tindakan tersebut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya harus mampu menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, tetapi juga wajib memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus diperlakukan secara khusus karena pada dasarnya mereka adalah individu yang masih dalam proses tumbuh kembang, yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan belum memiliki kematangan emosional dan intelektual yang memadai (Siswanto & Miarsa, 2024). Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk tidak semata-mata memfokuskan pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur secara khusus mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur (Simatupang, 2024). Dalam undang-undang ini ditegaskan prinsip diversifikasi, keadilan restoratif, serta perlindungan terhadap hak-hak anak dalam setiap tahapan proses

hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari pemahaman aparat penegak hukum yang belum merata, fasilitas pendukung yang terbatas, hingga stigma sosial yang membuat anak sulit kembali ke lingkungan masyarakat pasca penyelesaian perkara (Munggardijaya, et al., 2025).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dalam konteks kenakalan remaja. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan berlaku dalam kasus-kasus tersebut, tetapi juga untuk menilai efektivitas pelaksanaan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan hukum pidana anak yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan.

Permasalahan hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan pertanyaan krusial dalam ranah penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak anak. Anak-anak yang terjerat kasus hukum umumnya belum memiliki kematangan mental dan emosional sebagaimana orang dewasa, sehingga perlu penanganan hukum yang bersifat khusus. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama permasalahan. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana? Kedua, bagaimana tinjauan yuridis terhadap penanganan kenakalan remaja dalam sistem peradilan pidana anak? Rumusan ini penting untuk menggali bagaimana sistem hukum yang berlaku mampu menyeimbangkan antara aspek keadilan dan perlindungan terhadap anak.

Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam menangani kasus kenakalan remaja, khususnya dalam implementasi prinsip-prinsip seperti keadilan restoratif, diversifikasi, dan non-diskriminasi. Melalui pendekatan yuridis yang holistik, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kendala dan solusi dalam praktik peradilan pidana anak.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam cabang

hukum pidana anak. Kajian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti hukum dalam memahami dinamika penanganan perkara anak dalam perspektif yuridis. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan sistem peradilan pidana anak secara lebih efektif dan manusiawi. Dengan pendekatan yang tepat, anak yang pernah melakukan tindak pidana tetap memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertitik tolak pada norma-norma hukum positif yang berlaku (Ali, 2021). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji ketentuan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam konteks kenakalan remaja, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik sistem peradilan pidana anak. Untuk menunjang kajian normatif tersebut, digunakan pula pendekatan studi kasus, yakni dengan menelaah dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai ilustrasi penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang merupakan sumber utama, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara langsung tentang sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para pakar yang membahas mengenai hukum pidana anak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lain yang membantu memahami dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, putusan pengadilan, dan referensi tertulis lainnya yang berkaitan dengan kasus kenakalan remaja dan penanganannya melalui jalur hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam konteks konkret. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan isi norma hukum yang relevan,

kemudian mengaitkannya dengan praktik di lapangan guna menilai sejauh mana penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan gambaran yuridis yang komprehensif terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Tindak Pidana oleh Anak di Bawah Umur

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang telah berkembang menjadi permasalahan hukum serius di berbagai wilayah Indonesia. Anak sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terpengaruh oleh lingkungan sosial, tekanan teman sebaya, kurangnya kontrol orang tua, dan minimnya pemahaman tentang konsekuensi hukum atas perbuatannya (Bakri, et al., 2025). Hal ini menyebabkan anak-anak rentan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya, baik dari sisi motif, latar belakang, maupun cara pelaksanaannya.

Jenis tindak pidana yang paling umum dilakukan oleh anak-anak adalah pencurian, baik secara individu maupun berkelompok. Pencurian yang dilakukan oleh anak biasanya tidak disertai dengan perencanaan matang dan dilakukan karena dorongan kebutuhan ekonomi, iseng, atau pengaruh lingkungan (Syahbana & Pura, 2024). Misalnya, kasus pencurian telepon genggam atau barang-barang kecil lainnya di pusat perbelanjaan atau sekolah. Banyak dari kasus ini juga melibatkan anak-anak jalanan atau remaja dari keluarga kurang mampu yang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain pencurian, kekerasan fisik juga termasuk tindak pidana yang sering melibatkan anak di bawah umur. Bentuknya bisa berupa perkelahian antar pelajar, tawuran antar kelompok remaja, hingga penganiayaan yang menyebabkan luka serius. Aksi kekerasan ini sering kali dipicu oleh hal-hal sepele seperti saling ejek di media sosial, persaingan antar sekolah, atau perebutan wilayah dan gengsi kelompok. Kekerasan yang dilakukan oleh remaja cenderung bersifat emosional dan impulsif, menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam mengelola emosi dan menyelesaikan

konflik secara damai. Dalam beberapa kasus ekstrem, kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Jenis tindak pidana lain yang juga mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba. Banyak anak terjerat sebagai pengguna, pengedar kecil, bahkan kurir narkoba karena diperalat oleh jaringan yang lebih besar. Penyalahgunaan narkoba oleh anak sering kali bermula dari coba-coba atau pengaruh teman sebaya, tetapi pada akhirnya berujung pada ketergantungan dan keterlibatan dalam jaringan kriminal. Usia remaja yang penuh dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk diakui dalam lingkungan sosial menjadikan mereka sasaran empuk para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kondisi ini bukan hanya merusak masa depan anak, tetapi juga memperumit proses rehabilitasi sosial dan hukum bagi mereka.

Secara umum, karakteristik tindak pidana oleh anak di bawah umur dapat dikatakan memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan aspek psikologis, sosial, dan hukum secara bersamaan. Anak-anak tidak serta-merta dapat dianggap memiliki kesadaran hukum yang utuh, sehingga tindakan pidana yang mereka lakukan tidak selalu muncul dari niat jahat (*mens rea*) dalam arti hukum sebagaimana berlaku untuk orang dewasa. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana oleh anak harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan mengutamakan pendekatan pembinaan dan perlindungan dibandingkan penghukuman semata. Prinsip bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung tetap harus menjadi landasan utama dalam proses peradilan pidana anak.

Tabel 1 data statistik terbaru mengenai tindak pidana oleh anak di bawah umur di Indonesia

Jenis Pelanggaran / Kasus	Periode	Jumlah Kasus	Keterangan
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) – Pencurian	2020– 2022	838	Termasuk tindak pencurian oleh anak
ABH – Penyalahgunaan narkoba	2020– 2022	341	Anak sebagai pengguna dan pengedar
ABH – Penganiayaan	2020– 2022	232	Termasuk penganiayaan oleh anak

ABH – Pembunuhan	2020–2022	48	Anak di bawah umur melakukan pembunuhan
ABH – Pelecehan/Pemeriksaan	2020–2022	199	Termasuk pencabulan dan pelecehan
ABH – Kasus dilaporkan KPAI	Jan–Sept 2023	33	Dari total 563 kasus PKA
ABH – Kasus di DKI Jakarta Barat	2022	329	Dilanjutkan pada berbagai tahap hukum
ABH – Sabang 2023 di DKI Jakarta Barat	Jan–Mid 2023	95	34 kasus ditangani melalui diversi
Total ABH (2022–mid-2023)	Jan 2022– Mid 2023	424	ABH di Jakarta Barat (2022 = 329; 2023 = 95)

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia



Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

GoodStats

Sumber : (Ayuningtyas, 2024)

Di Jakarta Barat, tercatat 424 kasus ABH sejak 2022 hingga pertengahan 2023, termasuk 329 kasus pada 2022 dan 95 kasus pada semester pertama 2023, dengan sebagian sudah diselesaikan melalui diversi (34 kasus). (Hikmatiar, 2023)

2. Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Pelaku Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan yuridis, psikologis, dan sosiologis yang menyatakan bahwa anak masih

berada dalam tahap perkembangan, sehingga belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dibentuk dengan asas-asas dan mekanisme khusus untuk melindungi hak-hak anak sembari tetap menegakkan hukum secara adil dan proporsional. Pertanggungjawaban pidana anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan prinsip diversifikasi, restorative justice, dan peradilan khusus anak (Rafsanjani, 2024).

Secara yuridis, anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berumur paling rendah 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka terhadapnya tidak dikenakan proses peradilan pidana, melainkan diserahkan kepada orang tua atau lembaga sosial untuk pembinaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 UU SPPA yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Salah satu ciri khas pertanggungjawaban pidana anak adalah diberlakukannya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak. Proses diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahapan proses hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Namun, diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan peradilan khusus anak juga menunjukkan bahwa negara mengakui adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap anak. Pengadilan anak merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan mengadili perkara anak dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan rehabilitasi. Dalam praktiknya, proses peradilan anak dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, serta melibatkan pendamping seperti pekerja sosial, penasihat hukum, atau pembimbing kemasyarakatan. Sanksi pidana yang dijatuhkan pun berbeda dari pidana pada orang dewasa, karena bersifat pembinaan, seperti pembinaan dalam lembaga, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.

Salah satu contoh kasus kenakalan remaja yang mencuat di Indonesia adalah insiden tawuran antarpelajar yang terjadi di wilayah Jakarta Timur pada bulan Agustus 2023. Dalam peristiwa tersebut, dua kelompok pelajar dari sekolah berbeda terlibat bentrokan di jalan umum yang mengakibatkan satu korban luka berat dan beberapa pelaku diamankan oleh pihak kepolisian. Aksi tawuran ini dipicu oleh provokasi di media sosial dan dendam antarkelompok yang telah lama berlangsung. Polisi berhasil mengamankan tujuh remaja, yang kesemuanya masih berstatus pelajar sekolah menengah atas dan berusia antara 15–17 tahun.

Dalam penanganannya, pihak kepolisian menerapkan pendekatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan menekankan upaya **diversi** sejak tahap penyidikan. Penyidik menghadirkan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan melibatkan orang tua serta pihak sekolah untuk menyusun kesepakatan perdamaian antara para pihak. Karena kasus ini termasuk dalam kategori tindak pidana ringan dan tidak ada korban jiwa, maka penyelesaiannya difokuskan pada jalur restorative justice, yakni melalui mediasi dan komitmen bersama untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Para pelaku diberikan sanksi edukatif seperti mengikuti program konseling dan pembinaan sosial.

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sejauh ini telah menunjukkan kemajuan dalam hal orientasi perlindungan, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. UU SPPA telah mengatur secara eksplisit mengenai prinsip-prinsip **diversi**, **keadilan restoratif**, serta pentingnya peradilan khusus anak yang memperhatikan hak dan kepentingan terbaik anak. Dalam praktiknya, sebagian besar aparat penegak hukum, terutama di kota-kota besar, telah mulai menerapkan pendekatan ini secara lebih konsisten.

Namun, di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, masih ditemukan ketidaksamaan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, maupun minimnya fasilitas pendukung seperti Balai Pemasyarakatan Anak, pekerja sosial, dan penasihat hukum anak. Tidak jarang pula aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan represif seperti penahanan dan pemidanaan sebagai solusi utama tanpa mengupayakan mediasi atau pembinaan terlebih dahulu.

Evaluasi terhadap sistem penegakan hukum juga mengungkap bahwa koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial belum optimal. Diversi yang seharusnya menjadi tahapan awal penyelesaian perkara anak kadang-kadang diabaikan karena alasan teknis atau tekanan dari masyarakat yang menuntut hukuman. Hal ini bertentangan dengan semangat UU SPPA yang mendorong penyelesaian yang adil, humanis, dan menjauhkan anak dari proses pemidanaan yang dapat merusak masa depannya.

Meski demikian, tidak dapat diabaikan bahwa berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, seperti pelatihan aparat penegak hukum tentang sistem peradilan anak, pembentukan Unit Perlindungan Anak di kepolisian, serta program pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan hukum anak sudah berada di jalur yang benar, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan di lapangan melalui peningkatan kapasitas aparat, penyediaan infrastruktur pendukung, dan perubahan paradigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, prinsip keadilan restoratif sebagai mandat utama UU SPPA belum sepenuhnya terlaksana secara merata di seluruh Indonesia. Penegakan hukum terhadap anak harus terus dikawal agar tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memperjuangkan pemulihan anak sebagai individu yang berhak atas masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak yang melekat atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun anak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, statusnya sebagai individu yang belum dewasa menuntut perlakuan yang berbeda dari sistem hukum pidana pada umumnya. Sistem peradilan pidana anak telah mengatur secara khusus mekanisme yang bersifat korektif dan edukatif, seperti penerapan prinsip diversi yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan, serta pengurangan sanksi pidana yang lebih menekankan pada pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman yang represif. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, kurangnya fasilitas pendukung, serta belum meratanya pelatihan teknis yang berbasis pada perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan

kapasitas dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, agar penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak berujung pada kriminalisasi berlebihan, melainkan mampu memberikan ruang pemulihan dan pengembalian fungsi sosial anak secara utuh dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, M., Sandra, G., & Damayanti, R. (2025). Pengabdian Masyarakat Peranan Hukum Adat dalam Meminimalisir Tindak Pidana Anak di Bawah Umur. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4.8, 1601-1608.
- Munggardijaya, A., Hernawati, H., Kurniati, Y., & Susanti, R. A. (2025). Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2214–2232.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayuningtyas, A. D. (2024, September 27). *KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur*. Retrieved from GoodStats: <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA?utm>
- Azizah, U. (2018). Bimbingan Konseling Islam untuk Mengatasi Kenakalan Remaja. *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 1.01, 103-116.
- Bobyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1.2, 476-481.
- Hikmatiar, T. R. (2023, Juli 4). *Di Jakarta Barat, 424 Anak Jadi Pelaku Tindak Pidana Sepanjang Tahun 2022-2023*. Retrieved from JawaPos.com: <https://www.jawapos.com/jabodetabek/011713068/di-jakarta-barat-424-anak-jadi-pelaku-tindak-pidana-sepanjang-tahun-2022-2023?utm>
- Ilmi, A. A., & Fauziah Nst. (2024). Penerapan layanan bimbingan kelompok dalam menanggulangi tawuran antar pelajar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13.2, 2079-2090.

- Laura, R. N. (2024). Pencegahan Tawuran Antar Pelajar Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities 17*, 377-381.
- Rafsanjani, M. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2020/PNLbp). *Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Simatupang, R. S. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis 11.1*, 54-63.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains 7.5*, 1651-1667.
- Syahbana, I. S., & Pura, M. H. (2024). Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kajian Kriminologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10.13*, 210-218.